

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Yesi Mutia Basri^{1*}, Titi Desti Marianti², Rofika³

¹Universitas Riau
Email: i.yesimutia@yahoo.com

²Universitas Riau
Email: titidestimariani@gmail.com

³Universitas Riau
Email: rofika@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini, populasinya yaitu 139 Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan sampelnya berjumlah 58 desa dengan total 232 responden dengan menerapkan metode "*proportional stratified random sampling*". Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 232 responden, dan yang berhasil dikumpulkan kembali dengan jawaban lengkap yaitu 220 responden. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda. Alat analisis yang diaplikasikan yaitu SPSS versi 22.0. Hasil penelitian ini mengindikasikan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berkontribusi pada praktek pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Desa.

VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT: ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT

Abstract

This research aimed at examining the effect of transparency, accountability, community participation and quality of human resources on village financial management. The population in this study comprised 139 villages in Rokan Hulu Regency. The sample used was a sample of 58 villages with a total of 232 respondents using "the propoportional stratified random sampling method". This study utilized primary data using a questionnaire distributed to 232 repondents and it was successfully retrieved with the answers of 220 respondents. The analytical method utilized in this research in linear multiple regression analysis. The analytical tool utilized SPSS, version 22.0. The results of this study are "transparency, accountability, community participation, quality of human resources and village financial management." This research has contributed to the village financial management practice.

Keywords: Quality of Human Resources and Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa." Di samping itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini diekspektasikan bisa diimplementasikan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pada hakikatnya, pengelolaan keuangan desa ditujukan agar bisa menciptakan desa sebagai pemerintahan yang maju dan menjadi dekat dengan rakyatnya, tangguh, tidak tertinggal, mandiri, demokratis, dan akhirnya sanggup menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang masyarakatnya hidup dalam keadilan dan kemakmuran (www.bpkp.go.id).

Dana desa yang sumbernya dari APBN dikelola oleh pemerintah desa, yang bertugas sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan desa. Di samping itu, cakupan dana yang pemerintah desa kelola di antaranya "Dana Transfer Pemerintah (pusat), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Pendapatan Asli Desa (PADes)." Seluruh keuangan desa didokumentasi dalam bentuk APBDes sesuai dengan kebijakannya. Oleh karenanya, pemerintah desa tidak akan mengelolanya sesuka hati meskipun kepala desa berotoritas sebagai kuasa pemakai anggaran.

Sumber pendapatan desa bisa mengalami peningkatan dengan disediakannya dana desa. Hal ini pun akan memicu peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Sayangnya, dana desa tersebut juga menimbulkan masalah perihal pengelolaannya. Masalah yang didapati dalam pengelolaan keuangan desa terpicu oleh masalah dan desa.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) BPK RI menyebutksn, "Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 Kota dan 1.006 kecamatan pada 33 Provinsi seluruh Indonesia masih bermasalah, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. Pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa memiliki beberapa permasalahan antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintah desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan dana desa adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. Hal itu berkaca dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan" (dpr.go.id).

Kemendes PDTT mengemukakan, masih ada syarat yang mengganjal "Realisasi Pencairan Dana Desa". Kendala ini bermula dari banyaknya formulir laporan yang aparat desa harus isi, yang akhirnya dana desa belum bisa tercairkan. Di samping itu, prosedur penghitungan dan pengelolaan dana belum bisa dipahami sebagian pemerintah desa yang akhirnya memicu terhambatnya pencairan dana. Pemicu lainnya yaitu terlambatnya APBDes yang menjadi syarat "Penyaluran Dana Desa Tahap 1", termasuk terhambatnya prgram padat karya sebab pemerintah masih harus menantikan laporan penggunaan Dana Desa semester kedua tahun 2017 (Kontan.co.id).

Selain itu, di provinsi Riau, pencairan bantuan keuangan (Bankeu) desa yang asalnya dari Pemprov Riau juga tertunda pencairannya karena lambatnya penyusunan APBDes oleh aparat desa setempat, padahal penyusunan APBDes menjadi syarat pencairan Bankeu yang mana Bankeu ini akan diberikan kepada tiap-tiap desa yaitu Rp. 100 juta. Salah satu penghambat yang menyebabkan keterlambatan APBDes itu di antaranya pada saat itu masih dalam Pilkades (*GoRiau.com*).

Negara Indonesia tersusun atas banyak Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, termasuk pemerintahan desa yang menjadi lingkup paling kecil di pemerintahan RI. Sejumlah dana desa sudah pemerintah anggarkan bagi desa tiap tahun. Tingginya jumlah dana yang teralokasikan ini menjadikan pemerintah desa sebagai objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Kabupaten Rokan Hulu ialah sebuah kabupaten yang lokasinya ada di Provinsi Riau dan tengah mendapati suatu masalah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa. Masalah ini diawali dengan perencanaan yang diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes. RKPDDes ialah penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMPDes). Kab. Rokan Hulu mempunyai 49 desa yang terlambat membuat RKPDDes dan APBDes, sehingga 49 desa ini belum bisa cairkan Dana Desa Tahap 1 tahun 2018. (*riauterkini.com*)

Tahapan selanjutnya yakni tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan. Tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tahap penatausahaan dijalankan oleh kaur keuangan. Pelaksanaan penyaluran DD dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas "Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017" bisa dicermati pada tabel 1.

Tabel 1. Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017

Penyaluran Dana Desa	Jumlah Dana Desa (Rp)	Tanggal Diterima pada RKUD	Tanggal Diterima pada Rekening Kas Desa	Jangka Waktu Penyaluran Dari RKUD ke Rekening Kas Desa	Keterangan
Tahap I (60%)	67.209.781.000,00	31 Mei 2017	13 Juni 2017	13 Hari	Lebih dari 7 hari
Tahap II (40%)	44.806.521.200,00	25 Oktober 2017	27 November 2017	33 Hari	Lebih dari 7 hari
Jumlah	112.016.303.000,00				

Sumber : Data Penyaluran Dana Desa TA 2017 Kab. Rokan Hulu

Tabel 1 mengindikasikan, pemerintah desa Kab. Rokan Hulu mengalami keterlambatan pencairan dana. Kondisi tersebut tidak senada dengan "Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Rincian Dana Desa Pasal 7 ayat (2)" yang menyatakan, "Pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi." Tentu saja hal tersebut mengakibatkan dana desa tidak dapat segera dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pada Pemerintah Desa. Tahap berikutnya yakni tahap penatausahaan. Tahap penatausahaan dikerjakan oleh kaur keuangan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan

desa. Penatausahaan dikerjakan oleh kaur keuangan setelah pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan DD. Kaur keuangan melakukan input data-data transaksi keuangan secara otomatis kedalam siskeudes. Pencairan dana tahap pertama terjadi pada bulan Juni, lantas bagaimana penatausahaan yang dilakukan setiap bulan oleh Kaur Keuangan. Idealnya penatausahaan dijalankan setelah selesainya program kegiatan.

Peran perangkat desa yaitu harus paham akan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya perihal pengelolaan keuangan desa, termasuk mempunyai kemampuan dan integritas dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa. Kemampuan dan integritas perangkat desa sangat dibutuhkan dalam hal ini karena risiko dari pengelolaan keuangan sangatlah besar. Seperti berita yang dimuat dalam *Kompas.com*, "Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 181 kasus penyelewengan Dana Desa (DD) dan ADD sepanjang 2015 hingga 2018. Dari 181 kasus ini, jumlah kerugian Negara mencapai Rp. 40,6 miliar." Data ini didapat ICW dari pelbagai sumber media hingga aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan, pengelolaan keuangan desa betul-betul riskan dan berisiko terjadinya korupsi.

Penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya Rahmah (2019);Umami & Nurodin (2017);Sukmawati & Nurfitriani (2019);Ramadan (2019) dan Masruhin & Elfan (2019). Namun hasil penelitian mereka menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Oleh sebab itu penelitian ini masih menarik untuk dikaji kembali. Penelitian sebelumnya banyak meneliti secara khusus pengelolaan dana desa (misalnya Setiawan & Yuliani (2019);Andriani, (2020);Firdaus et.al, (2019), yang menitikberatkan pada pengelolaan keuangan desa. Mereka menemukan berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah transparansi. Transparansi yakni prinsip keterbukaan yang memberi peluang bagi masyarakat agar bisa paham dan mendapatkan akses informasi sebanyak mungkin (www.kemenkeu.go.id). Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat serta dilakukan sesuai kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Setiap orang mempunyai hak memperoleh informasi sesuai ketentuan undang-undang" (Undang-Undang 14, 2008). Hasil penelitian (Umami & Nurodin 2017) mengindikasikan, transparansi memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Sementara penelitian (Sukmawati & Nurfitriani 2019) mendapati, "transparansi tidak memengaruhi pengelolaan keuangan desa."

Faktor kedua ialah akuntabilitas, yakni kewajiban dalam mempertanggungjawabkan atau memberi jawaban dan penjelasan perihal kinerja dan tindakan pimpinan unit organisasi kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban berupa laporan di mana prinsipnya yaitu, "Setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, akuntabilitas harus dilakukan khalayak dan institusi pengawasa, serta aparatur pelaksana pemerintah akan mengerahkan segenap upayanya dalam mengimplementasikan konsep akuntabilitas tersebut dalam mengelola pemerintahan termasuk keuangan" (Mardiasmo, 2009). Penelitian (Rahmah, 2019) mengindikasikan, akuntabilitas memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Sementara penelitian (Manopo, 2016) mendapati tidak adanya pengaruh akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa.

Faktor ketiga yaitu Partisipasi Masyarakat. Partisipasi yaitu andil dalam suatu kegiatan, yakni didahului dengan perencanaan hingga evaluasi. Berkenaan dengan hal ini, maka partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa menitikberatkan pada keikutsertaan penduduk secara serta-merta dalam membuat keputusan, merencanakan, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi (Putera *et.al.*, 2010). Penelitian (Masruhin & Elfan 2019) menyebutkan, "partisipasi masyarakat memengaruhi pengelolaan keuangan desa." Sementara penelitian (Rompas *et.al.*, 2017) mendapati partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

Terakhir yaitu kualitas SDM. Bila menghendaki adanya pengelolaan keuangan desa yang baik, maka kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan diharuskan mempunyai SDM yang berkualitas, yakni dengan ditunjang dengan latar belakang pendidikan akuntansi, kerap menghadiri pendidikan, dan berpengalaman di bidang keuangan. SDM terkait bisa memberi keefektifan dalam menyusun laporan keuangan sebab SDM ini sudah paham akan yang harus dikerjakannya dengan seoptimal mungkin yang akhirnya laporan keuangan bisa terselesaikan tanpa terlambat (Sembiring, 2013:2). Penelitian Ramadan (2019) mengindikasikan, kualitas SDM mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Sementara penelitian (Ferina, 2016) mendapati ketiadaan pengaruh dari kualitas SDM pengelolaan keuangan desa.

Menilik berbagai macam kemungkinan faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan desa, membuat penulis tertarik untuk mencoba mengangkat tema ini ke dalam sebuah penelitian. Penelitian ini ialah pengembangan dari penelitian (Rahmah, 2019). Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu penggunaan Kualitas SDM sebagai faktor yang ikut mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. SDM diperlukan dalam mengelola keuangan desa. Terdapat tiga dokumen penting yang harus disediakan oleh pemerintah desa yaitu RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang menjadi dokumen persyaratan dalam pengelolaan keuangan desa. SDM yang berkualitas sangat diperlukan dalam proses pembuatan dan mempercepat dokumen tersebut agar keuangan desa bisa segera dimanfaatkan.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kab. Rokan Hulu yang berbeda dengan penelitian terdahulu menggunakan sampel pada Pemerintah Desa di Kab. Indragiri Hilir. Penelitian ini juga memiliki ruang lingkup yang luas yaitu sebanyak 10 kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan "untuk menguji transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM terhadap pengelolaan keuangan desa."

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menyatakan, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan, "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa."

Transparansi

"Transparansi adalah pengelolaan uang yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai ketentuan undang-undang" (UU 14, 2008). Agar hak-hak masyarakat desa bisa terpenuhi dan agar munculnya konflik bisa dicegah, maka prinsip transparansi betul-betul dibutuhkan. Pengawasan keuangan desa bisa dijalankan pihak berwenang bila diimplentasikannya transparansi (Mardiasmo, 2009:18).

Transparansi yang pemerintah terapkan bersama aparat desa bisa dipercayai publik lewat disediakannya informasi dan dijaminnya kemudahan dalam mendapat informasi yang benar dan mencukupi (Rosidi & Anggraeni 2013:20). Di samping itu, lewat informasi yang transparan, kontrol sosial dari masyarakat bisa dipermudah. Implementasi transparansi harus diimbangi dengan kejujuran dan keterbukaan bagi masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat berhak diberitahu transparansi perihal tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang diamanatkan kepadanya.

Penelitian (Rahmah, 2019), (Sukmawati & Alfi 2019), (Rosyidi *et.al.*, 2018), (Umami & Nurodin 2017) dan (Gayatri *et.al.*, 2017) mengindikasikan, "ada pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa." Dari penjabaran di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H1 : transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) mengemukakan, "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan/atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin jilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkannya akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparat pelaksana pemerintah akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan."

Penelitian (Rahmah, 2019), (Umami & Nurodin 2017), (Safrizal, 2019), (Sukmawati & Alfi 2019) dan (Gayatri *et.al.*, 2017). Hasil penelitian mereka mengindikasikan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karenanya, hipotesis penelitian ini yaitu:

H2 : akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

Partisipasi Masyarakat

Keuangan desa bisa dikelola dengan didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, "Partisipatif

adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Unsur masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok masyarakat miskin dan kelompok perempuan." Dalam mengelola keuangan desa, masyarakat bisa andil dalam kegiatan kemasyarakatan, contohnya pembangunan desa.

Simanjutak (2013:96) mengemukakan, "Hak masyarakat desa dapat terpenuhi dan akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari segenap masyarakat dalam upaya pembangunan desa, jika masyarakat berpartisipasi aktif mengambil peran dalam semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka dalam sebuah program. Dengan menjadi partisipatif, maka akan tersalurkan hak, aspirasi dan gagasan masyarakat. Tingkat partisipasi ditentukan dengan keikutsertaan pengambilan keputusan oleh masyarakat dan rasa tanggungjawab mereka dalam menjalankan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat itu sendiri."

Penelitian (Rahmah, 2019), (Safrizal, 2019), (Masruhin & Elfan 2019), (Julianto, 2019) dan (Perdana, 2018) mengindikasikan, "partisipasi masyarakat memengaruhi pengelolaan keuangan desa." Dari penjabaran di atas, maka hipotesis penelitian ini:

H3 : partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM menjadi hal paling krusial bagi organisasi, sebab majunya organisasi ditentukan hal ini. Agar bisa merealisasikannya, maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan (Rusby, 2017: 140).

"Kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya yang berkaitan yaitu dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu" (Sembiring, 2013:2). SDM yang berkualitas dibutuhkan dalam mengelola keuangan desa termasuk pertanggungjawabannya. Bila aparat desa profesional, maka pengelolaannya akan terimplementasi dengan baik.

Penelitian (Ramadan, 2019), (Wulandari, 2018), (Rulyanti, 2016) dan (Sugiarti & Yudianto 2017) mengindikasikan, "SDM memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa." Dari penjabaran di atas, maka dihipotesiskan :

H4 : kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu desa-desa di Kab. Rokan Hulu yang jumlahnya 139 desa. Sementara waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu pada bulan Maret dan April 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu "Pemerintah Desa di Kab. Rokan Hulu" yang jumlahnya 139 desa dengan metode pengambilan sampelnya "*Proportional Stratified Random Sampling*" yakni "teknik pengambilan sampel pada populasi yang variatif dan mempunyai strata yang diambil sampelnya yakni dari tiap sub populasi yang jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah anggota dari tiap-tiap sub populasi." Sampel pada penelitian ini yaitu 58 desa di Kab. Rokan Hulu. Responden penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan total responden sebanyak 232 orang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini ialah kuantitatif, yakni diwujudkan dalam skor atas jawaban yang responden sampaikan perihal pertanyaan di kuesioner. Adapun sumber datanya yaitu data primer. Sugiono (2012:193) mengemukakan, "Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung melalui penyampain kuisioner."

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bentuknya ialah kuisioner, yakni diaplikasikan dalam menghimpun data lewat pemberian sejumlah pertanyaan kepada responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berikut adalah operasional variabel yang pengukurannya lewat 5 skala likert.

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan
Pengelolaan Keuangan Desa	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	a. Perencanaan	1-6
		b. Pelaksanaan	7-23
		c. Penatausahaan	24-26
		d. Pelaporan	27
		e. Pertanggungjawaban	28, 29
Transparansi	Mardiasmo (2009: 19)	a. Informatif (<i>Informativeness</i>)	1-3
		b. Keterbukaan (<i>Openess</i>)	4-6
		c. Pengungkapan (<i>Disclouser</i>)	7-9
Akuntabilitas	Sugista (2017)	a. Tercapainya tujuan pengelolaan keuangan desa	1
		b. Keterlibatan oleh tim pelaksana	2-4
		c. Adanya laporan pertanggungjawaban	5,6

Partisipasi Masyarakat	Sugista (2017)	a. Keterlibatan dalam perencanaan	1
		b. Keterlibatan dalam pelaksanaan	2,3
		c. Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil	4,5
Kualitas Sumber Daya Manusia	Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo & Aguswidodo (2016)	a. Pendidikan	1
		b. Pelatihan	2-4
		c. Pengalaman	5

Metode Analisis Data

Penelitian ini mempunyai empat hipotesis yang pengujiannya yaitu lewat bantuan "Statistical Product and Service Solution" (SPSS). Pengujian 1 hingga 4 mengaplikasikan "model analisis regresi linear" berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan data primer lewat penyebaran kuesioner kepada para responden. Dari jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 232 kuesioner, namun yang diterima kembali jumlahnya 220 kuesioner. Oleh karenanya, yang tidak kembali jumlahnya 12 kuesioner.

Tabel 3. Distribusi Sebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	232	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	220	94,82%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	12	5,17%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	220	94,82%

Sumber : Data Primer, 2020

Hasil Uji Statistik Deskriptif.

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif Statistik

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	220	2	5	4,57554	0,517840
Transparansi (X1)	220	3	5	4,52929	0,515206
Akuntabilitas (X2)	220	3	5	4,49924	0,522430

Partisipasi Masyarakat (X3)	220	3	5	4,51818	0,593133
Kualitas SDM (X4)	220	1	5	4,51454	0,669610

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 4 mengindikasikan, statistik penelitian yakni Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di mana nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya sebanyak 5. Nilai tengahnya (*mean*) yaitu 4,57554 dengan standar deviasi 0,517840. Transparansi (X1) nilai minimumnya 3, nilai maksimumnya sebanyak 5. Nilai tengahnya yaitu 4,52929 dengan standar deviasi 0,515206. Akuntabilitas (X2) nilai minimumnya yaitu 3, nilai maksimumnya 5. Nilai tengahnya yaitu 4,9924 dengan standar deviasi 0,522430. Partisipasi Masyarakat (X3) bernilai minimum 3, nilai maksimumnya sebanyak 5. Nilai tengahnya yaitu 4,51818 dengan standar deviasi 0,593133. Kualitas SDM (X4) dengan nilai minimum 1, nilai maksimum yaitu 5. Nilai tengahnya yaitu 4,51454 dengan standar deviasi 0,669610.

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas mengindikasikan kecermatan dan ketepatan kuesioner. Agar bisa mengidentifikasi validitas dari tiap variabel, maka r hitung dieperbandingkan dengan r tabel, dan r tabel penghitungannya dengan $df = N - 2$. Jumlah respondennya yaitu 220, oleh karenanya $df = 220 - 2 = 218$, $r(0,05;218) = 0,132$. Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataannya tergolong valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Item	Corrected Item – Total Correlation	R table	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,308-0,626	0,132	Valid
Transparansi (X ₁)	0,438-0,719	0,132	Valid
Akuntabilitas (X ₂)	0,567-0,700	0,132	Valid
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	0,375-0,794	0,132	Valid
Kualitas SDM (X ₄)	0,540-0,763	0,132	Valid

Sumber: Data output SPSS 22,0

Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reabilitas mengindikasikan sejauh mana instrumen bisa dipercayai dan diaplikasikan alat penghimpun data. Metode yang diterapkan ialah Alpha Cronbach. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel bila nilai alphanya $> 0,60$.

Tabel 6. Hasil Uji Reliability


No	Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
1.	Pengelolaan Keuangan Desa	0,901 > 0,60	Reliabel
2.	Transparansi	0,795 > 0,60	Reliabel
3.	Akuntabilitas	0,732 > 0,60	Reliabel
4.	Partisipasi Masyarakat	0,607 > 0,60	Reliabel
5.	Kualitas SDM	0,691 > 0,60	Reliabel

Sumber: Data Output SPSS 22,0

Hasil Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini, uji normalitas data bisa dicermati dari "*normal probability plot*". Pengambilan keputusannya menerapkan uji normalitas analisis grafik berikut yang didasari(Santoso, 2010:213):

1. Bila datanya memencar di area garis diagonal dan mengikuti garis itu, maka asumsi normalitas terpenuhi.
2. Bila datanya memencar jauh dari diagonal dan atau garis diagonal tidak diikutinya, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data
 Sumber: Data Output SPSS 22,0

Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas ialah keadaan hubungan linear antara variabel bebas pada model regresi. Salah satu pengujiannya bisa dicermati dari "*Variance Inflation Factor (VIF)*". Jika nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka gejalanya tidak muncul.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics		Ket
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Transparansi	.602	1.662	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Akuntabilitas	.562	1.780	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	.884	1.131	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Kualitas SDM	.588	1.702	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber: Data output SPSS 22,0

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pendeteksian muncul tidaknya gejala ini bisa dijalankan lewat metode "chart (diagram scatterplot)", yakni:

1. Bila didapati pola tertentu yang diwujudkan dalam titik-titik dan menampakkan keteraturan suatu poto (berombak, memencar, lalu menjadi sempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Bila didapati kejelasan pola dan titik-titiknya memencar ke atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak muncul.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data output SPSS 22

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	51.017	7.035		7.251	.000
Transparansi (H1)	.709	.178	.261	3.984	.000
Akuntabilitas(H2)	.690	.258	.182	2.680	.008
Partisipasi Masyarakat(H3)	.486	.231	.113	2.100	.037
Kualitas SDM (H4)	1.026	.230	.295	4.457	.000

Sumber: Data output SPSS 22,0

$$Y = 51,017 + 0,709 X_1 + 0,690 X_2 + 0,486 X_3 + 1,026 X_4 + e$$

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang berarti transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan semakin transparan pemerintah desa maka semakin baik

pengelolaan keuangan desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berarti pengelolaan uang yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum dan aturan yang berlaku. setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai ketentuan undang-undang (Undang-Undang 14, 2008). Prinsip transparansi ini penting agar keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa. Keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang jika diterapkannya transparansi, dikarenakan transparansi tersebut dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2009:18).

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Umami dan Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa semakin transparansi pemerintah desa maka semakin baik pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Rahmah (2019), Sukmawati dan Alfi (2019), Rosyidi *et.al.*, (2018) Gayatri, Latrini, dan Widhiyani (2017).

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 8 mengindikasikan, nilai signifikansi $0,008 < 0,05$ yang berarti H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima yang berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas, diantaranya adanya laporan mengenai rincian dana penggunaan keuangan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawabannya berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin jilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkannya akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh public dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparaturnya pemerintah akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Umami dan Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya. Penelitian ini senada dengan penelitian Rahmah (2019), Safrizal (2019), Sukmawati dan Alfi (2019) dan Gayatri *et.al.*, (2017).

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 8 mengindikasikan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima yang artinya partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karenanya, semakin besar partisipasi masyarakat maka pengelolaan keuangan desa akan semakin baik.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. unsur masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Dalam pemberdayaan masyarakat

terhadap pengelolaan keuangan desa, masyarakat dapat turut berpartisipasi dan ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan seperti pembangunan desa.

Hak masyarakat desa dapat terpenuhi dan akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari segenap masyarakat dalam upaya pembangunan desa, jika masyarakat berpartisipasi aktif mengambil peran dalam semua tahapan pengambilan keputusan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka dalam sebuah program (Simanjutak, 2013:96). Adanya partisipatif maka akan tersalurkannya hak, aspirasi dan gagasan masyarakat. Tingkat partisipasi ditentukan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan rasa tanggungjawab mereka dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masyarakat selalu terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum keuangan desa dan terdapat adanya pemberian kritik dan saran/masukan dari masyarakat

Hal ini sejalan dengan penelitian Julianto *et.al.*, (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan searah terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa, hal ini berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa akan semakin tinggi pula. Penelitian ini senada dengan penelitian Masruhin dan Elfan (2019), Rahmah (2019), Safrizal (2019) dan Perdana (2018) yang mengindikasikan adanya pengaruh partisipasi masyarakat pada pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 8 memperlihatkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima yang berarti kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kualitas Sumber daya manusia maka semakin baik pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia adalah sesuatu yang terpenting bagi organisasi, karena sangat jelas sekali bahwa sumber daya manusia itu menentukan sekali kemajuan organisasi dan untuk mendapatkan itu diperlukan pelatihan dan pendidikan (Rusby, 2017: 140).

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya yang berkaitan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:2). Berkaitan dengan dana desa tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa akan terlaksana dengan baik.

Laporan keuangan yang berkualitas tidak boleh dibuat oleh sembarang orang. Orang-orang yang membuat laporan keuangan tersebut haruslah orang yang benar-benar ahli dibidangnya. Oleh karena itu, Pengelolaan keuangan desa harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa tersebut, semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan (Situmorang, 2018: 58)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadan (2019) yang menyatakan bahwa pemerintah desa sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini senada dengan penelitian Wulandari (2018), Rulyanti (2016)

dan Sugiarti dan Yudianto (2017) yang mengindikasikan kualitas SDM memengaruhi pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan, "Trnsparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kab. Rokan Hulu."

Keterbatasan pada penelitian ini di antaranya : 1) Hanya meneliti pada pemerintah desa se-Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini menyebabkan hasil dari penelitian ini tidak dapat menggambarkan kondisi seluruh pemerintahan desa secara umum. 2) Penelitian ini hanya sebagian kecil melakukan wawancara langsung kepada responden, selebihnya kuesioner ditinggalkan karena mengingat lamanya waktu penelitian jika semua responden dilakukan secara wawancara. Akan tetapi, karena adanya kuesioner yang ditinggalkan tersebut, jawaban responden tidak bisa peneliti kendalikan. Oleh karenanya, jawaban tersebut belum tentu melukiskan situasi yang sesungguhnya. 3) Penelitian ini hanya menggunakan "transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas SDM". Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan memengaruhi pengelolaan keuangan desa.

Saran untuk penelitian selanjutnya: 1) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak hanya pada pemerintah desa se-Kabupaten Rokan Hulu tetapi juga dilakukan pada obyek penelitian yang lain. 2) Perlu dilakukan wawancara kepada seluruh responden yang memungkinkan dapat untuk dipantau secara langsung dan respon juga bisa bertanya langsung kepada peneliti perihal pertanyaan yang barangkali tidak bisa dipahami yang akhirnya jawaban tiap responden bisa peneliti kendalikan dan kejujuran jawaban mereka bisa terperoleh 3) Penelitian selanjutnya sebaiknya memberi tambahan variabel bebas lain yang tidak dijelaskan pada studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI Perwakilan Riau. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*.
- Ferina, I. S., Burhanuddin., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol. 14, No. 3. Hal. 321-3
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuagn Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 10 No. 2:175-182.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelola Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 19 No. 2. ISSN 1979 – 6471
- Julianto, P., & Dewi. G. A. K. R.S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmial Akuntansi*. Vol.4, No. 1. Hal.22-42.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering* Vol. 1, No

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Program Studi Akuntansi*.
- Putera, Syahrul, K. R., & Halim, H. (2010). *Cara praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Studi Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Rahmah, S. S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Riau
- Ramadan, S. W. (2019). Pengaruh Kualitas sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rompas, Pati, & Lengkong. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 01, No. 01
- Rosyidi, M., Azlina. N., & Putra, A. A. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB 01(01)*
- Rulyanti. D. (2016). Pengaruh Regulasi, Komitmen Organisasi, Komunikasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bondowoso). *Tesis*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Santoso, S. (2010). *Statistik Parametrik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sembiring, F .L. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Universitas Negeri Padang*
- Simanjutak, B. A. (2013). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkat Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Situmorang, Y. B. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Riau
- Sugiarti. E. & Yudianto. I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Universitas Widyatama*.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Sugista, R .A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Sukmawati, F & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM. Vol. 2 No. 1*
- Umami, R. & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Vol. 6 No. 11*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*
- Wulandari. S. (2018). Pengaruh Sumber Daya Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Aksesibilitas, Penyajian Laporan Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Widyadharma. Klaten.*
- Paripurna (2019). *Pengelolaan dana desa masih bermasalah*. Diakses dari <http://dpr.go.id>
- Dewi, R. S. (2018). *ABDes belum tuntas, sebagian Bankeu desa riau belum bisa dicairkan*. Diakses dari <http://m.goriau.com/berita/baca/apbdes-belum-tuntas-sebagian-bankeu-desa-di-riau-belum-bisa-dicairkan.html>
- Ihsanuddin (2018). *ICW: Ada 181 kasus korupsi dana desa, rugikan negara Rp 40,6 miliar*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>
- Abiduloh, F. Z. (2018).. *Realisasi pencairan dana desa masih terganjal persyaratan*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-pencairan-dana-desa-masih-terganjal-persyaratan/>
- Riauterkini.com. (2018). *49 desa di rohul belum cairkan dana desa tahapsatu, ternyata ini masalahnya*. Diakses dari <https://riauterkini.com/usaha.php?arr=132324&judul=49%2520Desa%2520di%2520Rohul%2520Belum%2520Cairkan%2520Dana%2520Desa%2520Tahap%2520Satu.%2520Ternyata%2520Ini%2520Masalahnya>
- Warta Pengawasan (2015). *Membangun good governance menuju clean government*. Vol. XXII/Edisi HUT ke - 70 RI 2015 ISSN : 0854-0519.